



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Mananggu, tanggal 12 November 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT 1, lahir di Marisa, tanggal 03 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Pelayanan di Kantor xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Termohon I**;

ISMAIL IBRAHIM BIN UMAR IBRAHIM, NIK : 7504061809870001, tempat tanggal lahir, Duhiaadaa, umur 36 tahun, lahir pada tanggal 18 September 1987, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon II**;

Untuk selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 24 April 2024 dengan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1981, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**, di rumah orang tua Almarhumah **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** yang dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah istri Pemohon yang bernama **Nusi Madjiji**, dan yang menikahkan adalah imam xxxx xxxxxx yang bernama **Sudini Ruju**, dengan saksi-saksi nikah masing-masing Bernama : Puci Kantu, paman Pemohon dan Abas Madjiji, kakak kandung almarhumah istri Pemohon, (sudah meninggal); dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Almarhumah istri Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
5. Bahwa Almarhumah **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** tidak pernah menikah selain dengan Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak pernah menikah selain dengan Almarhumah **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai hingga Almarhumah **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** meninggal dunia;

Halaman 2 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa



7. Bahwa pernikahan tersebut dikarunia tiga orang anak yang masing-masing Bernama ;

- **Maryam Ibrahim binti Umar Ibrahim**, perempuan, umur 39 tahun, lahir pada tanggal 03 Oktober 1984, pendidikan S1, sudah menikah;

- **TERGUGAT 2**, Laki-laki, umur 36 tahun, lahir pada tanggal 18 September 1987, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;

- **Moh. Alex Ibrahim bin Umar Ibrahim**, laki-laki, umur 18 tahun, lahir pada tanggal 05 Januari 2005, pendidikan terakhir SMP;

8. Bahwa Almarhumah istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**, telah meninggal pada tanggal 22 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-23042024-0002 tanggal 23 April 2024, karena sakit stroke dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah di laporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** agar pernikahan tersebut dapat di catatkan pada kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** dapat menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Patilanggio;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhumah istri Pemohon (**Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1981 yang dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504061211650001 atas nama Umar Ibrahim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504066103850001 atas nama Maryam Ibrahim, SP, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 4 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-23042024-0002 tanggal 23 April 2024 atas nama Hadidja Madjiji yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu BPJS nomor 7504067012670002 atas nama Hadidja Madjiji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Silsilah Keluarga Umar Ibrahim, dibuat oleh Kepala xxxx xxxxxx, diketahui oleh Camat Patilanggio, telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504061311130004 atas nama Kepala Keluarga Umar Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-130/KUA.30.03.02/PW.00/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504066103850001 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Maryam Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504061809870001 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Ismail Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504061809870001 atas nama Ismail Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 5 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504060802190001 atas nama Kepala Keluarga Rolis Adam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504061311130004 atas nama Kepala Keluarga Umar Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504062508200001 atas nama Kepala Keluarga Ismail Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504060501050001 atas nama Moh. Alex Ibrahim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **SAKSI 1**, lahir di Huyula, tanggal 13 November 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO., telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**, pada tanggal 10 Mei 1981, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama **Nusi Madjiji**, yang kemudian diwakilkan kepada **Sudini Ruju**, beliau adalah imam di Desa tempat tinggal Pemohon saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp150 (Seratus Lima puluh Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Abas Madjiji dan Puci Kantu;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2024, karena sakit;
- Bahwa hingga istri Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan hidup rukun dalam rumah tangga;

b. SAKSI 2, lahir di Marisa, tanggal 26 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO, telah bersumpah menurut



agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**, pada tanggal 10 Mei 1981, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama **Nusi Madjiji**, yang kemudian diwakilkan kepada **Sudini Ruju**, beliau adalah imam di Desa tempat tinggal Pemohon saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp150 (Seratus Lima puluh Rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Abas Madjiji dan Puci Kantu;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2024, karena sakit;

Halaman 8 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga istri Pemohon meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman

Halaman 9 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO, pada tanggal 10 Mei 1981, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Para Termohon

Menimbang, bahwa para Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 Sampai dengan P.14 yang berupa akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO, pada tanggal **10 Mei 1981**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang bernama **Nusi Madjiji**, kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Duhiadaa pada saat itu yang bernama **Sudini Ruju**, dengan mas kawin berupa **uang tunai sejumlah Rp150,00 (Seratus Lima puluh Rupiah)**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh Puci Kantu dan Abas Madjiji, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga dari istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**;
4. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **jejaka**, dan istri Pemohon berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** telah meninggal dunia pada tanggal **22 April 2024** karena sakit;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2

Halaman 11 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara kedua calon mempelai, dengan dihadiri dan direstui oleh wali nikah calon mempelai perempuan, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal

Halaman 12 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa



29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya"*.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorompokun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan

Halaman 13 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji (almh)**, yang dilaksanakan pada tanggal **10 Mei 1981**, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhumah istri Pemohon (**Hadidja Madjiji binti Nusi Madjiji**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1981 di Desa yang dahulu dikenal dengan Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang KABUPATEN POHUWATO;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)**

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal **14 Mei 2024** Masehi bertepatan

Halaman 14 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **05 Dzulq'adah 1445** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Mahadjani, S.H.

Halaman 15 dari 16

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------|---|----|------------|
| 1. | : | Rp | 30.000,00 |
| Pendaftar | | | |
| 2. | : | Rp | 60.000,00 |
| 3. | : | Rp | 375.000,00 |
| Pemanfaatan | | | |
| 4. | : | Rp | 20.000,00 |
| PNBP | | | |
| 5. | : | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | | | |
| 6. | : | Rp | 10.000,00 |
| i | | | |
| Jumlah | : | Rp | 515.000,00 |